



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025;

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan PeraturanPerundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;dan
 - h) Tim Pelayanan Publik;dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd.

WINDARTO BAHUA



Mardia Abubakar Napay

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025

| NO | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------|---------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1 | Windarto M. Bahua | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2 | Hadijah Hamsah | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3 | Agustina Ali Bilondatu | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4 | Kadir Mertosono | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5 | Sowan S. Dehi | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1 | Adrian Umar Mustapa | Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo | Ketua | Ketua |
| I | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1 | Niken Rahmawati | Kepala Sub Bagian Perencanaa, Data & Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi |

| NO | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|---|--|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | <div>Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo</div> |
| 2 | Abdul Haris Pomanto | Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan, Sosdiklih dan Hupmas | Asesor | <div>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</div> |
| 3 | Alwin Bakari | Staf | Angota | |
| II | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | |
| 1 | Mardia Abubakar Napay | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <div>- Mengidentifika si peraturan perundang -undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo</div> <div>- Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo</div> |
| 2 | Abdul Haris Pomanto | Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggara an, Sosdiklih dan Hupmas | Asesor | |
| 3 | Risna Daud | Staf | Anggota | |
| III | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | |
| 1 | Mardia Abubakar Napay | Kepala Sub Bagian Hukum dan | Koordinator merangkap | <div>- Membentuk unit kerja yang menangani</div> |

| NO | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|--|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | SDM | Anggota | fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2 | Sirajudin Tuli | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3 | Risna Daud | Staf | Anggota | |
| IV | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1 | Abdul Haris Pomanto | Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan, Sosdiklih dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government |
| 2 | Niken Rahmawati | Kepala Sub Bagian Perencanaan , Data & Informasi | Asesor | |
| 3 | Elyasari Lagarusu | Staf | Anggota | |
| 4 | Abdurahman Nani | Staf | Anggota | |
| V | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1 | Sirajudin Tuli | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan |
| 2 | Mardia Abubakar Napay | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Asesor | |

| NO | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-----------------------|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | kompetensi |
| 3 | Sri Susanti Nasaru | Staf | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| VI | TIM PENGAWASAN | | | |
| 1 | Mardia Abubakar Napay | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo |
| 2 | Niken Rahmawati | Kepala Sub Perencanaan, Data & Informasi | Asesor | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting |
| 3 | Selviyana Tahir | Staf | Anggota | |

| NO | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VII | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | |
| 1 | Niken Rahmawati | Kepala Sub Bagian Perencanaa, Data & Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur |
| 2 | Sirajudin Tuli | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Asesor | - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo |
| 3 | Zamardian Huko | Staf | Anggota | |
| VIII | TIM PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1 | Abdul Haris Pomanto | Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan, Sosdiklih dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | - Menerapkanst andar pelayanan dalam pelayanan publik |
| 2 | Mardia Abubakar Napay | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Asesor | - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara an pelayanan publik |
| 3 | Harli Susanto Lasaleng | Staf | Anggota | |
| 4 | Djamal DP. Sangid | Staf | Anggota | |
| IX | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1 | Adrian Umar Mustapa | Sekretaris | Ketua | Ketua |
| 2 | Niken Rahmawati | Kepala Sub Bagian Perencanaa, Data & Informasi | Wakil Ketua dan Koordinator | - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi |

| NO | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-----------------------|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Birokrasi Sekretariat - Merencanakan , melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi |
| 3 | Sirajudin Tuli | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4 | Mardia Abubakar Napay | Kepala Sub Bagian Hukum & SDM | Anggota | |
| 5. | Abdul Haris Pomanto | Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan, Sosdiklih dan Hupmas | Anggota | |

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

WINDARTO BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardia Abubakar Napay